



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 176 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM KONSULTAN LABORATORIUM BIOMEDIS
BERBASIS MASYARAKAT/
KOMUNAL POOLED QUANTITATIVE POLYMERASE CHAIN REACTION
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya dalam melakukan pengawasan (*surveillance*) dan pencegahan terhadap penularan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID - 19)* adalah dengan melakukan tes *Polymerase Chain Reaction (PCR Test)* secara massal;
 - b. bahwa tes *Polymerase Chain Reaction (PCR Test)* secara massal merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan kemampuan antisipasi terhadap ancaman penyebaran *COVID-19* maupun terhadap ancaman penyakit menular dan pandemi penyakit lain;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya tes *Polymerase Chain Reaction (PCR Test)* secara massal sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/Komunal *Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR)* yang sekaligus mendukung Laboratorium Biomolekuler Klinis di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa untuk mendukung persiapan dan pengelolaan Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Tim Konsultan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Konsultan Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/*Komunal Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Konsultan Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/*Komunal Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan pemeriksaan komunal *COVID-19* dan penyakit lainnya melalui metode *pooled-qPCR* serta melaksanakan riset-riset berbasis biomolekuler yang bertujuan mengoptimalkan upaya surveilans dan upaya pencegahan *COVID-19* dan penyakit lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 MEI 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


JOSEF ADREANUS NAE SOI


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. \


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 176 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 7 MEI 2021**SUSUNAN TIM KONSULTAN LABORATORIUM BIOMEDIS BERBASIS
MASYARAKAT/ KOMUNAL POOLED QUANTITATIVE
POLYMERASE CHAIN REACTION
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Fainmarinat S. Inabuy, Ph.D	Ketua/ Konsultan	<p>a. mendesain sistem internal pelaksanaan Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Berbasis Komunal/<i>Pooled - qPCR</i> di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. merancang skema program, rencana kerja, serta panduan pelaksanaan pemeriksaan Covid-19 dengan metode <i>pooled-qPCR</i>;</p> <p>c. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan program kerja Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Berbasis Komunal/<i>Pooled-qPCR</i>;</p> <p>d. merencanakan, memberi masukan dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mempersiapkan laboratorium biomolekuler sesuai standard <i>biosafety</i> dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>e. mempersiapkan operator (laboran) laboratorium <i>q-Pooled Test</i> maupun operator lapangan pengambilan <i>swab</i>;</p> <p>f. merancang dan melaksanakan riset untuk pengembangan metode <i>q-Pooled Test</i>, optimalisasi pengambilan spesimen pemeriksaan COVID-19, serta pemahaman aspek biologi virus <i>SarCov2</i> yang bertujuan mencegah penularan COVID-19;</p> <p>g. menentukan komunitas/ kelompok rentan/beresiko tinggi untuk menjadi target <i>q-Pooled Test</i>;</p> <p>h. memberikan saran tindak lanjut, berdasarkan data <i>pooled-qPCR</i>, untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh instansi yang berwenang; dan</p>

			<p>i. bertanggung jawab dan mengesahkan hasil pemeriksaan <i>qPCR</i>, baik <i>pooled</i> maupun individual, Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat.</p>
2.	Dominggus Elcid Li, Ph.D/Anggota Forum Akademia NTT	Wakil Ketua/ Konsultan	<p>a. menyosialisasikan pentingnya pelaksanaan <i>q-Pooled</i> (<i>qPCR</i>) <i>Test</i>;</p> <p>b. merencanakan dan melaksanakan pelatihan bersama instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan <i>q-Pooled</i> (<i>qPCR</i>);</p> <p>c. melakukan survei untuk mengetahui kesediaan masyarakat sebelum pelaksanaan test massal <i>COVID-19</i>;</p> <p>d. menjembantani kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk pelaksanaan <i>q-Pooled</i> (<i>qPCR</i>); dan</p> <p>e. mengkomunikasikan prosedur dan manfaat <i>q-Pooled</i> (<i>qPCR</i>) kepada publik, instansi terkait melalui berbagai lini media massa.</p>
3.	Alfredo Kono, Ph.D/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota/ Konsultan	<p>a. merencanakan, merancang, dan melaksanakan proses validasi metode <i>q-Pooled</i> (<i>qPCR</i>) untuk pemeriksaan <i>COVID-19</i> secara komunal;</p> <p>b. mengawasi alur kerja dan melatih operator Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat berbasis Komunal/<i>Pooled-qPCR</i>;</p> <p>c. melaksanakan monitoring dan kalibrasi <i>qPCR</i> dan alat-alat pendukung lain secara berkala; dan</p> <p>d. merancang dan melaksanakan riset untuk pengembangan metode <i>q-Pooled Test</i>, optimalisasi pengambilan spesimen pemeriksaan <i>COVID-19</i>, serta pemahaman aspek biologi virus <i>SarCov2</i> yang bertujuan mencegah penularan <i>COVID-19</i>.</p>



 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI